

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT
MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Pekerja Perempuan Shift Malam di SPBU Kalibalok
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Disusun Oleh :

Nama : Sofia Agustina

NPM : 13112899



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1438 H/ 2017 M

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kali Balok
Kecamat Sukabumi Bandar Lampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Nama : SOFIA
AGUSTINA
Npm : 13112899

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H/ 2017M

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-447 / m. 28 / # - sy / PP. 009 / 08 / 2017

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pekerja Perempuan Shift Malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), disusun oleh SOFIA AGUSTINA, NPM.13112899, Jurusan: Hukum Ekonomi Syairah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 08 Agustus 2017.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



PANITIA MUNAQOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Nama : Sofia Agustina

NPM : 13112899

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Mengetahui dan Menyetujui,


Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 5 Berkas
Hal : Pengajuan Munaqosah

Kepada Yth
Dekan Syariah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemerisaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sofia Agustina
NPM : 13112899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT
MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pekerja Perempuan Di SPBU Kalibalok,
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)**

ABSTRAK

**Oleh
SOFIA AGUSTINA**

Perlindungan hukum merupakan suatu aturan yang harus diterapkan oleh semua perusahaan ataupun pengusaha untuk melindungi para pekerjanya, perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah tertera di Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang ketenagakerjaan tersebut memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama. Dari latar belakang diatas peneliti mengemukakan pertanyaan yaitu “Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di tinjau dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di SPBU Kalibalok Kec.Sukabumi Bandar Lampung?”

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai daftar bacaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja perempuan shift malam, secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan atau tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan, khususnya tenaga kerja perempuan shift malam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan. Peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara, dokumentasi dan abservasi.

Hasil dari penelitian yang didapat bahwa perlindungan bagi pekerja di SPBU Klibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah digunakan tetapi pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat sekarang ini banyak ditemukanya kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap para pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam yang menyebabkan pekerja tersebut tidak mendapat perlindungan atas dirinya serta terkadang mendapatkan diskriminasi dan gangguan seperti pengancaman dari pihak luar dan tidak adanya jasa layanan transportasi antar jemput. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja shift malam di SPBU kalibalok, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung belumlah sepenuhnya diberikan secara maksimal terlihat dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para pekerja.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofia Agustina
NPM : 13112899
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Sofia Agustina
13112899

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٢﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”. (QS. Asy-Syu’ara’)¹

¹Al-Quran Dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia,(Pustaka Agung Harapan, 2006) h.526

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Siti Tumirah dan Bapak Khozainul Kirom yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Kakakku Nurul Fauziah yang selalu mendukung dan medo'akan.
3. Adikku Muhammad Farhan yang selalu mendukung dan Mendo'akan.
4. Nenek dan Kakekku yang selalu menasehatiku untuk terus semangat belajar
5. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi.
6. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pekerja Perempuan Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Dri Santoso, MH sebagai pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;

5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah AWT, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Agustus 2017
Peneliti



Sofia Agustina
13112899

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan	11
1. Perlindungan Pekerja.....	11
2. Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan.....	12
3. Manfaat Perlindungan Hukum	15
B. Ketentuan kerja.....	15
1. Waktu kerja	15
2. Kewajiban Dan Hak Pekerja	18

C. Perlindungan Hukum Terhadap tenaga kerja Perempuan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah	22
2. Bekerja Dalam Hukum Ekonomi Syariah	24
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	41
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	47
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 6 Alat Pengumpul Data

Lampiran 7 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dengan adanya suatu pekerjaan dimana manusia harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Setiap penghasilan yang didapat dari suatu pekerjaan tersebut orang dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Manusia dan pekerjaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ekonomi yang berkembang pada kehidupan saat ini telah semakin maju dan canggih dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang kerja bagi pria dan wanita. Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan agama.

Berbicara tentang pekerjaan yang di maksud dengan pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.² Sedangkan dalam Islam masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab ijarah (sewa menyewa). Sedangkan ijarah adalah transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³ Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang tenaga kerja, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal Iayat 3, h.3

³Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2013), h. 70

Melihat kehidupan di era seperti sekarang ini semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan tersebut bersifat primer atau pun sekunder.⁴ Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pasal (5) Undang-undang Tentang ketenagakerjaan menentukan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.⁵

Tetapi mengingatkan bahwa seorang perempuan merupakan pihak yang lemah dan resiko bagi pekerja khususnya pekerja perempuan pada malam hari seperti resiko:

1. waktu tidur terganggu,
2. resiko terluka lebih besar,
3. Resiko mengalami masalah kehamilan.⁶
4. Resiko terjadinya pelecehan seksual
5. resiko terjadinya masalah kesehatan.
6. resiko adanya tindak asusila .

Maka diperlukan adanya sebuah perlindungan bagi pekerja seperti pendapat Imam Soepomo dalam bukunya Zainal Asikin dan kawan-kawan yang berjudul Dasar-dasar Hukum Perburuhan bahwa perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam yaitu, perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, perlindungan teknis. Sementara perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari perlindungan tersebut telah diatur dalam undang-

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (jakarta, raja grafindo persada, 2012) cet VII, h.1

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5, h.7

⁶ www.kompas.com diunduh pada 24 maret 2017

undang No.13 tahun 2003 pasal (76) ayat (1) sampai dengan ayat (4) telah disebutkan bahwa:

1. Bahwa pekerja buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00-07.00
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 wajib :
 - a. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Selain itu menurut hukum ekonomi syariah perlindungan hukum bagi para pekerja itu sangatlah penting. Karena Tujuan ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Yang mana dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.

Setiap pekerjaan apapun yang dipilih tentunya memiliki resiko yang berbeda-beda terlebih resiko pada pekerja perempuan. Resiko yang dimaksud

yaitu mencakup kenyamanan dan keselamatan kerja. Banyak kasus yang mendapat perlakuan yang tidak baik saat bekerja maupun selesai bekerja.

Dari hal tersebut menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada Bapak Joko Waluyo selaku Pimpinan di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, Bapak Joko Waluyo tersebut menerangkan bahwa:

SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, SPBU tersebut buka selama 24 Jam dengan pembagian tiga shift kerja, yaitu pertama pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 14.00, kedua pada pukul 14.00 sampai dengan 22.00, dan kemudian yang ketiga mulai pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00. Pembagian shift kerja yaitu berdasarkan lama masa kerja, bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 3 bulan maka diposisikan pada jam kerja antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 14.00 atau 14.00 sampai dengan 22.00 sedangkan pekerja yang memiliki masa kerja diatas 3 bulan maka sering diposisikan pada jam kerja shift malam yaitu pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00. Berbicara tentang perlindungan bagi pekerja perempuan di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung tersebut Bapak JokoWaluyo, menerangkan bahwa SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung telah memberikan perlindungan kepada petuga SPBU

tersebut secara maksimal perlindungan yang diberikan bagi pekerja tersebut adalah dengan adanya petugas keamanan yang bertugas di SPBU tersebut.⁷

Sedangkan Menurut Ibu Anisa selaku pekerja perempuan di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, bahwa saat berkerja pada shift malam para pekerja sering mendapat gangguan dari pembeli yang hendak mengisi bahan bakar, terkadang pembeli tersebut dalam keadaan mabuk sehingga membuat keributan, bahkan mengganggu para pekerja.⁸

Ibu dewi selaku pekerja di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung juga membenarkan bahwa sering adanya gangguan dari para pembeli, ibu dewi tersebut menyatakan bahwa saat bekerja pada malam hari sering di ganggu (digoda) oleh para pembeli yang mengisi bahan bakar pada malam hari.⁹

Berdasarkan pengakuan Bapak Joko Waluyo SPBU tersebut telah menyediakan petugas keaman, tetapi menurut Ibu Anisa petugas tersebut hanya berjumlah dua orang sehingga mereka tidak hanya terfokus kepada para pekerja perempuan shift malam melainkan secara keseluruhan keamanan SPBU. Dari hal tersebut tentunya pekerja yang bekerja pada shift malam belumlah mendapatkan perlindungan kerja secara maksimal sehingga masih sering mendapat gangguan dari pihak luar.

⁷ Joko Waluyo (Pimpinan SPBU kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara Prasurvey 5 maret 2017

⁸ Anisa (pekerja SPBU Kalibalok, Kec.Sukabumi Bandar Lampung),Wawancara Prasurvey,5 maret 2017

⁹ Dewi (pekerja SPBU Kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), wawancara, Prasurvey,5 maret 2017

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui, mengkaji, meneliti serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di tinjau dari undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah di SPBU Kalibalok Kec.Sukabumi Bandar Lampung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan shift malam yang ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai daftar bacaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja perempuan shift malam yang sesuai dengan Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan atau tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan, khususnya tenaga kerja perempuan shift malam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditemukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁰ Sehingga di sini peneliti memaparkan penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufan Bayu Aji dengan judul skripsi: *Tenaga Kerja Wanita (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan tenaga kerja wanita yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan atas hak-hak wanita yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK dalam hal berapa besarnya kompensasi PHK. Kompensasi yang diberikan oleh PT Adetek ini tidak sesuai

¹⁰ *Pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h.39

dengan Undang-Undang ketenagakerjaan karena PT membayar kompensasi yang menjadi hak-hak pekerja yang terkena PHK secara angsuran (dicicil).

Dapat dipahami sebenarnya skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, yang mana dalam skripsi ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum pekerja perempuan shif malam ditinjau dari Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah.¹¹

Skripsi kedua ini membahas tentang perlindungan hukum pekerja perempuan, yang mana skripsi ini ditulis oleh Fitri Anisa dengan judul:

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV. Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Malang)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan supaya tidak mendapatkan diskriminasi, yang dimaksud diskriminasi dalam skripsi ini adalah tentang pengupahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut dengan skripsi peneliti sama-sama membicarakan tentang perlindungan terhadap pekerja perempuan sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti berbeda dalam masalah pokok permasalahan yang di bahas yang mana dalam skripsi tersebut membahas tentang adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan, sedangkan peneliti dalam skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum

¹¹ Taufan Bayu Aji, “skripsi Tenaga Kerja Wanita (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah), 2010

Pekerja Perempuan Shift Malam Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah di Kota Metro, sehingga peneliti membahas tentang perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di malam hari.¹²

Penelitian yang lain dilakukan oleh Khoirul Umam, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*", (skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009).¹³ dalam penelitian ini peneliti membahas permasalahan tentang bagaimana pandangan terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dalam pasal 187 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain dari Undang-Undang tentang ketenagakerjaan tersebut peneliti juga membahas tentang pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang berujung pada tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

¹² Fitri Anisa, "skripsi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di CV. Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Malang)", (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2016

¹³ Khoirul Ulum, "skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)".(Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2009

perempuan shift malam yang ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan serta Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja

1. Perlindungan Pekerja

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM.¹

Sedangkan perlindungan dalam pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomis melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.² Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja
- b. Norma kesehatan kerja, yang meliputi pemeliharaan dan pentingnya derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.
- c. Norma kerja, yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi.³

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Grafika Aditama, 2014), H.75

² Zainal Asikin, Dkk, *Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.96

³ *Ibid*

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo dalam bukunya Zainal Asikin dan kawan-kawan yang berjudul Dasar-dasar Hukum Perburuhan membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3(tiga) macam yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang mencakup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, perlindungan ini disebut dengan jaminan ekonomis.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang bisa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau oleh bahan yang diolah yang dikerjakan perusahaan. Di dalam pembicaraan selanjutnya perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.⁴

Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan akan dapat memberikan rasa nyaman dan tenang terhadap para pekerja . Karena kekhawatiran dari pekerja tersebut akan sedikit berkurang dengan telah adanya perlindungan hukum bagi para pekerja.

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan

Indonesia mulai memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Hal ini tentunya diiringi dengan kesadaran dari pekerja perempuan akan arti pentingnya perlindungan hukum terhadap diri mereka.⁵ Di Indonesia regulasi-regulasi yang mengatur mengenai

⁴*Ibid*,h.97

⁵Jimmy Joses Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja*, (Jakarta: Visimedia,2016), h.39

pekerja perempuan kini terdapat pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal (76) yaitu:

4. Bahwa pekerja buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00
5. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00-07.00
6. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 wajib :
 - 1) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi dan
 - 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
7. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat atau pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.⁶

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ini juga dijelaskan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP.224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 dalam pasal (2) telah dijelaskan bahwa:

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk:
 - a) Memberikan makanan dan minuman bergizi;
 - b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 2) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
- 3) Dalam pasal (3)
 - a) makan dan minuman yang bergizi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat di antara jam kerja.
 - b) Makan dan minum tidak dapat diganti dengan uang.
- 4) Dalam pasal (4)
 - a) Menyediakan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat hygiene dan sanitasi.
 - b) Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.
- 5) Dalam pasal (5), pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja/buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2),
 - a) menyediakan petugas keamanan ditempat kerja;
 - b) menyediakan kamar mandi atau wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja atau buruh perempuan dan laki-laki
- 6) Dalam pasal (6)
 - a) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ditempat kerja dan sebaliknya;
 - b) Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ditempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
- 7) Dalam pasal (7)
 - a) Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh
 - b) Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar diperusahaan
- 8) Dalam pasal (8), pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan, dan keamanan ditempat kerja serta menyediakan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
- 9) Dalam pasal (9), keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.⁷

⁷Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI,(No:KEP,224/MEN/2003), Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 s.d 07.00

3. Manfaat Perlindungan Hukum

Dengan adanya hukum ketenagakerjaan ini para pekerja akan mendapat suatu perlindungan yang mana manfaat perlindungan tersebut antara lain:

- a. Mendapat kepastian hukum dan keadilan.
- b. Kehidupan para para buruh /pekerja/karyawan akan dapat terpenuhi secara layak dan sesuai dengan standar hidup sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Kehidupan antara para buruh /pekerja/karyawan dengan pengusaha terdapat hubungan yang harmonis serta adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih pesat perkembangannya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya.⁸

Adanya manfaat perlindungan hukum ini sebenarnya telah membuktikan bahwa penting sekali adanya suatu perlindungan bagi para pekerja. Pekerja disini akan mendapatkan suatu perlindungan yang mana perlindungan hukum ini akan bermanfaat bagi para pekerja itu sendiri yang mana para pekerja akan lebih merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

B. Ketentuan Kerja

1. Waktu Kerja

Waktu kerja merupakan waktu untuk melakukan pekerjaan,yang mana pekerjaan tersebut dapat dilakukan pada siang atau malam hari. Selain membahas tentang jam kerja, ketetapan waktu istirahat serta cuti bagi pekerja juga telah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003

⁸ Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PTIK,2015), h.

tentang Ketenagakerjaan khususnya telah di sebutkan dalam pasal(77)yaitu:

- a. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
- b. Waktu kerja sebagaimana dimaksudkan meliputi
 - 1) 7 (tujuh) jam 1(satu) hari 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
 - 2) 8 (delapan) jam 1(hari) dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Dalam pasal (78) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga telah dijelaskan bahwa apabila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja yang telah di sebutkan dalam pasal (77) harus memenuhi syarat. Yang mana syaratnya adalah:

- a. Ada persetujuan pekerja /buruh yang bersangkutan
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1(satu) minggu.
- c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Dalam pasal (79) dijelaskan tentang waktu istirahat dan cuti bagi pekerja yaitu:

- a. Ayat (1) pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja /buruh.
- b. Ayat (2) waktu dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- 1) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
 - 2) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
 - 3) Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus dan
 - 4) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun
- c. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di ataur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- d. Hak istirahat panjang yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu
- e. Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam pasal (80) telah dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.⁹

2. Kewajiban dan Hak Pekerja

Dengan timbulnya hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja maka akan melahirkan hak dan kewajiban anatar pihak tersebut.

a. Kewajiban pekerja.

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas
- 2) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya¹⁰

- 3) Melaksanakan pekerjaan secara pribadi

Pekerjaan itu harus bersedia bekerja dalam ruang lingkup syarat-syarat perjanjiannya. Pekerjaan harus dilaksanakan secara pribadi dan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain (pengganti)

- 4) Berhati-hati dalam melaksanakan keahlian yang pantas

Melaksanakan kewajibannya secara berhati-hati. Pekerja harus berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak merugikan teman sekerjanya atau orang lain.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.156

- 5) Mematuhi petunjuk atau perintah yang sah dan pantas yang ada dalam batas syarat-syarat pekerjaan harus dipatuhi. Ketidapatuhan hanya akan diakui jika perintah itu melawan hukum, atau mungkin berbahaya bagi pekerja.
- 6) Memberikan pelayanan yang setia dan jujur
Seorang pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat pekerjaannya.¹¹
- 7) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
- 8) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.
- 9) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.¹²

b. Hak-hak Pekerja

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukannya diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas para pekerja dan meningkatkan hak-hak dari pekerja maka terdapat hak-hak pekerja antara lain adalah:

- 1) Hak Pekerja
 - a) Hak untuk memperoleh pekerjaan
 - b) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
 - c) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Alumni, 2006), h. 344

¹² Suhrawardi dan Fari wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 166

- d) Hak atas jaminan sosial terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.¹³
- e) Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- f) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan jika persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja tidak memenuhi persyaratan.¹⁴

Selain hak-hak pekerja tersebut terdapat pula hak-hak pekerja lain yang telah di atur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu:

- a) Dalam pasal (5) “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- b) Pasal (6) pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha.
- c) Pasal (18) ayat (1) yaitu: tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja.
- d) Pasal (31) setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan

¹³ Ibid, h.166

¹⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja*, (Jakarta: Visimedia,2016),

dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar Negeri.

- e) Pasal (86) hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - (1) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - (2) Moral dan kesusilaan dan
 - (3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta bilai-nilai agama.
- f) Pasal (88) ayat (1) hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- g) Pasal (99) ayat (1) setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- h) Pasal (104) ayat (1) setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.¹⁵

2) Hak pekerja perempuan

Hak pekerja perempuan merupakan hak yang diberikan khusus bagi pekerja perempuan. Telah tertera pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak atas pekerja perempuan yaitu:

- a) Pasal (81) ayat (1) berbunyi “pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada engusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b) Pasal (82)

ayat (1) berbunyi “ pekerja/buruh berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bualan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Ayat (2) berbunyi “pekerja/buruh yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan

c) Pasal (83) berbunyi “pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.¹⁶

Dengan adanya kewajiban dan hak dari pekerjatersebuttentunya diharapkan akan menimbulkan suasana yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Tenagakerja Perempuan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Perlindungan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya.¹⁷ Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan,

¹⁶ *Ibid*,h.34

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.¹⁸

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.¹⁹ Dengan demikian pengertian hukum ekonomi syari'ah adalah sekumpulan aturan hukum yang mempelajari masalah-masalah ekonomi melalui nilai-nilai Islam.

Sedangkan perlindungan hukum menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah perlindungan yang sesuai dengan ajaran Islam dan kitab suci Al-Qur'an yang mana telah mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengajarkan amal saleh yang bermanfaat bagi orang lain.²⁰

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang harus sesuai dengan ajaran islam dan kitab suci Al-Qur'an.

¹⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Persptif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 376.

¹⁹Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.4

²⁰ Ahmad Nur Fuad, Dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010), h. 24

2. Bekerja Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bekerja dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan yang masuk dalam bidang muamalah khususnya bab ijarah. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

a. Pengertian Ijarah

Al-ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²¹

Dalam fiqih muamalah, *al-ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu :

- 1) Perjanjian sewa menyewa barang
- 2) Perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuhan)

Al-ijarah (perjanjian kerja) ini sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan.²²

Menurut Dr.Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Mardani yang berjudul Fiqih Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²³

²¹Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:pustaka belajar, 2010), h.153

²²Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet ke-3, 2006), h. 122

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana,2013),h. 247

Ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* sewa barang dan *ijarah* sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga kerja yang disewakan tersebut.²⁴

Dari sini dapat di pahami bahwa dalam menerjemahkan kata *ijarah* tersebut janganlah diartikan menyewakan sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberkan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam perjanjian kerja.²⁵

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi bendanya tidak berkurang sama sekali.²⁶ Dengan kata lain, terjadinya *ijarah* yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),h. 86

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstua*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),h. 183

²⁶ Suhrawardi & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.156

b. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

- a) *Musta'jir* atau pihak yang menyewa
- b) *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan
- c) *Ma'jur* benda yang diijarahkan
- d) Akad²⁷

2. Syarat ijarah

- a) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa
- b) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung), dan besarnya sewa yang diperjanjikan
- c) Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut.
- d) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan
- e) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama
- f) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.berdasarkan

²⁷*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009),h.86

syarat ini maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat merupakan kewajiban setiap mukmin.

c. Dasar Hukum Ijarah

Dasar Hukum Ijarah ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya yaitu dalam:

QS.Al-Baqarah (2):233):

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءً آتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah : 233)²⁸

²⁸, Al-Quran Dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, (Pustaka Agung Harapan, 2006) h.57

Dalam potongan surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...^{٢٩}

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.* (Q.S. Al-Baqarah: 233)²⁹

Telah dijelaskan bahwa ibu susu itu harus dibayar dengan baik. Maksudnya supaya membeli bahan makanan yang bergizi agar terjamin kesehatannya, dan pembayaran yang memuaskan itu mengandung faktor psikologi yang besar sekali maknanya. Ibu susu akan benar-benar mencurahkan perhatian terhadap bayi. Ia akan berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan service sebaik-baiknya. Besar kecilnya upah ini pun tentu tidak boleh melampaui batas kemampuan. Ibu susu yang soleh tidak akan mengomersilkan amalnya semata tetapi ia juga akan mengharapkan ridha Illahi. Bila tidak ada yang demikian daripada mempercayakan anak kepada yang kurang baik ahlaknya sudah saja beri susu sapi atau kambing yang ada.³⁰

Surat Al-Baqarah Ayat 233 jelas merupakan dalil diperbolehkannya akad ijarah. Jika kedua orang sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal ini diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembayaran upah secara layak.³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci Dalam Renungan 2*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1999), h. 345

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2010), h. 154

Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya menyewa jasa orang lain yang tidak seseorang miliki dan mampu ditunaikan dengan catatan seseorang tersebut harus menunaikan upahnya secara patut.

QS. Az-Zukhruf (43):32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (QS. Az-Zukhruf (43):32)³²

Asbabun Nuzul QS. Az-Zukhruf ayat 32 telah dikemukakan pada surah 10 ayat. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Al-Walid bin Mughirah berkata: “sekiranya apa yang dikatakan Muhammad itu benar (bahwa Al-Quran itu dari Allah), pasti Al-Quran ini diturunkan kepadaku atau kepada mas’ud ats-Tsaqafi. Maka turunlah ayat ini

³², Al-Quran Dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, (Pustaka Agung Harapan, 2006) h.798

yang menegaskan bahwa Allah berhak mengutus Nabinya sesuai dengan kekuasaan-nya.³³

Lafaz “*Sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat di atas bermakna “*saling mempergunakan*” Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya Dimyauddin Djuwaini yang berjudul Pengantar Fiqih Muamalah bahwa Lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. artinya terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berbeda dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi salah satunya dengan akad sewa menyewa atau ijarah.³⁴ Sehingga dalam hal ini akad sewa menyewa atau ijarah sah dan dibenarkan oleh syariah.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Secara global tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, salah satu hukum islam adalah memelihara *al-umur al-daruriyah* dalam kehidupan manusia.³⁵ yaitu:

a. Melindungi gama:

³³ Shaleh dan Dahlan, Asbabun Nuzul Latar belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Quran, (Bandung: Diponegoro, 2011),h. 484

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Puataka Pelajar,2010), h. 154

³⁵Sirajuddin, “*Filsafat Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), h.65

adalah terpelihara dari pada ancaman orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah, dan ahlaknya.³⁶

b. Melindungi jiwa

Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai ancaman yang dapat melukai dirinya maupun orang yang menjadi tanggung jawab dirinya.

c. Melindungi akal

Akal adalah karunia Allah yang terbesar untuk manusia. Dengan akal manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah. Oleh sebab itu manusia tidak boleh menyalahgunakan dan mengekang tetapi harus memberi kebebasan padanya dan harus merujuknya dalam segala hal.³⁷

d. Melindungi keturunan

Demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi hidup, sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di bumi itu perlu kiranya manusia menyadari bahwa populasi sangatlah penting. Sehingga diperlukan adanya perlindungan keturunan.

e. Melindungi Harta

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia menjadi tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apa pun. Maka Islam mengatur jangan sampai terjadi bentrok antara satu sama lain.³⁸ sehingga sangat perlu untuk menjaga harta, karena harta tersebut dapat membuat beontak atau keributan antara satu dengan yang lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sangat perlu sekali adanya suatu perlindungan untuk para pekerja hal tersebut karena hukum Islam pun telah menerangkan bahwa penting sekali untuk menjaga dan melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain itu perlindungan hukum bagi pekerja harus sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf*

³⁶Ismail Muhammad Syah, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta:Bumi Aksara,1999), h.68

³⁷ Sirajuddin Zar, "Filsafat Islam", (Jakarta: Rajawali pres, 2010),h. 121

³⁸ Ismail Muhammad Syah, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta:Bumi Aksara,1999), h.101

nahi mungkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an)
Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.
- b. Ekonomi Akhlaq
Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.
- c. Ekonomi Kemanusiaan
Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikat predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannyasebagai “Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.
- d. Ekonomi Keseimbangan
Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tenatng dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.³⁹

Dari pemaparan tujuan ekonomi syariah dilihat dari empat sudut pandang tersebut dapat diketahui bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermualah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam

³⁹*Ibid.*,h.3

kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat sehingga pekerja juga mendapatkan rasa aman dan nyaman di tempat kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹

Penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan, datanya diperoleh melalui informasi yang benar-benar di butuhkan. Informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat variabel-variabel yang ada.² Sedangkan bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan rill (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.³

¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h.28

² *Ibid*, h. 26

³ Surya Murcitaningrum, *Pengantar Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h.23

Sehingga penelitian yang bersifat deskriptif dalam bentuk kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif dalam skripsi ini adalah penelitian yang mengarah pada fakta-fakta yang terjadi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.⁴ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara pihak SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, yaitu ibu Dewi, Linda, Iin, Septi, Halifah, Leni, selaku pekerja perempuan, Bapak Joko Waluyo selaku pimpinan SPBU dan Bapak Anton Wijaya selaku pengawas di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang disebut juga sebagai data penunjang.

“Sumber sekundernya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan

⁴ Husain, Metode Penelitian, Edisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h.42

data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁵ Sumber ini berupa buku-buku penunjang yang dapat diambil sebagai referensi seperti: buku-buku, majalah, koran, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam hal ini data sekunder berasal dari buku-buku, Undang-undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan dan Permen No.224 tentang ketenagakerjaan serta dokumen lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶

Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara dibedakan menjadi tiga macam yaitu, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

⁵ *Ibid.*

⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 105.

pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam hal ini observe hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap pekerja peempuan shift malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

⁷Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 73.

Pihak SPBU yang akan diwawancarai adalah ibu Anisa, Dewi, Linda, Iin, Septi, Halifah, Leni, selaku pekerja perempuan di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dan Bapak Joko Waluyo selaku pimpinan SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan Bapak Anton Wijaya selaku pengawas di SPBU Kalibalok .

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya .⁸

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.. Upaya lain dalam metode dokumentasi yaitu menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁹ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan teknik yang lain, yaitu wawancara dan dan kuesioner, kalau wawancara dan

⁸Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 274.

⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2011), h. 63

kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang-orang, tetapi juga obyek-obyek alam lain. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi berperan serta (*participant observation*) dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumberdata, dan ikut merasakan suka dukanya. Sedangkan observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen¹⁰.

Sedangkan yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan. Peneliti tidak melibatkan diri ke dalam observasi hanya pengamatan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan observasinya. Peneliti tidak terlibat, hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan tidak merasakan keadaan sesungguhnya yang terjadi di SPBU Kalibalok kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Hasil Observasi yang peneliti lakukan saat melakukan pengamatan bahwa sebenarnya peneliti belum melihat secara langsung adanya gangguan yang dialami pekerja, seperti adanya ancaman dari pihak luar dan gangguan dari pembeli yang dalam keadaan mabuk. Peneliti hanya mengetahui bahwa saat bekerja pekerja shift malam tersebut tidak mendapatkan jasa transportasi antar jemput dari pihak

¹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 234

SPBU Kalibalok Karena peneliti melihat bahwa pekerja tersebut datang ketempat kerja di menggunakan kendaraan pribadi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.¹²

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam.

¹¹Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

¹²Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89

¹³Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2009), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya SPBU Kalibalok kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Setasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah tempat dimana kendaraan bermotor dapat memperoleh bahan bakar. Di Indonesia Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar misalnya, bensin, solar, E85,LPG dan lain sebagainya. Banyak serasiun pengisian bahan bakar juga menyediakan layanan tambahan misalnya, musholla, pompa angin, toilet dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa yang melatar belakangi berdirinya SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah atas dasar tingginya angka kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Daerah Kalibalok tersebut serta strategisnya tempat berdirinya SPBU yang berada di Jalan Raya Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.¹

Faktor dibangunnya SPBU Kalibalo Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah menunjang keberlangsungan ketersediaan pasokan energi seperti bahan bakar minyak (BBM) maupun elpij.

¹Anton Wijaya, (Pengawas SPBU Kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara Research, 25 Juli 2017

Untuk bahan bakar minyak (BBM) utamanya premium dan solar yang mana erat kaitanya dengan terpenuhinya kebutuhan energi untuk transportasi. Oleh karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan bahan bakar yang tak terbaharukan maka untuk menunjang ketersediaan bahan bakar minyak tersebut dengan cara pihak Pertamina bekerjasama dengan pihak swasta membangun stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).²

Atas dasar tingginya angka kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini maka pihak pemrakasa PT. PUTRA SUBUR JAYA mempunyai rencana membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan Raya Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.³

Berdasarkan sejarah singkat SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung tersebut dapat peneliti pahami bahwa pendirian SPBU kalibalok adalah karena faktor tingginya kebutuhan masyarakat atas bahan bakar. Selain itu bahwa tempat berdirinya SPBU kalibalok tersebut merupakan tempat yang strategis untuk tempat penyediaan bahan bakar minyak karena terletak di sekitaran jalan raya Kalibalok yang ramai.

2. Uraian usaha /kegiatan

Jenis kegiatan dan atau usaha yang dilakukan oleh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meliputi:

²Anton Wijaya, (Pengawas SPBU Kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara Research, 25 juli 2017

³*ibid*

- a. Penyaluran bahan bakar solar
- b. Penyaluran bahan bakar premium
- c. Penyaluran bahan bakar pertamax.⁴

SPBU kalibalok kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan usaha adalah dengan bentuk menyalurkan bahan bakar kepada masyarakat agar terpenuhi semua kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar dapat terpenuhi secara maksimal.

3. Visi dan Misi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dimasa yang akan datang. Sedangkan misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Adapun visi dan misi SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Visi

SPBU adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia

⁴Anton Wijaya, (Pengawas SPBU Kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara Research, 25 juli 2017

b. Misi

Perseroan menjalankan usaha intiminyak, gas, bahan bakar serta kegiatan mengembangkan esplorasi, produk serta niaga energi baru dan terbarukan (new and renewable energy) secara terintregrasi


Berikut ini merupakan visi misi dari SPBU kalibalok Kecamatan sukabumi bandar lampung yang mana SPBU Kalibalok tersebut memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mewujudkan agar SPBU Kalibalok tersebut dapat menjadi SPBU yang menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar menjadi SPBU yang berkelas dunia.

4. Struktur organisasi SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Struktur organisasi Indomaret merupakan serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien.

Adapun struktur organisasi Indomaret Sulusuban adalah sebagai berikut:

**Struktur organisasi SPBU Kalibalok
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung**



Berikut merupakan struktur organisasi SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.⁵ Adapun keterangan struktur organisasi SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Manager : Joko Waluyo
- b. Pengawas : 1) Gustomi, 2) Anton Wijaya
- c. Kasir : 1) Iis Andira
- d. Admin : Fitri Yani
- e. Security : 1) Mahmud 2) Toni 3) Doni 4) Sukadi 5) Rohani
6) Sigit 7) Riyan

⁵Anton Wijaya, (Pengawas SPBU Kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara Research, 25 juli 2017

f. Oprator : 1) Agus 2) Dodi 3) Triyono 4) Bambang 5) Linda
6) Iin 7) Septi 8) Prayogi 9) Budi 10) Rudi
11) Arif 12) Leni 13) Halifah 14) Rini 15) Ambar
16) Anton 17) Andi 18) Hendra 19) Puput 20) Nisa
21) Dewi

5. Waktu operasional kerja

Waktu operasional kerja SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung berlangsung selama 24 jam maka jam kerja karyawan dibagi menjadi 3(tiga) shift yaitu:

- a. Shift pagi (pukul 06.00-14.00)
- b. Shift siang (pukul 14.00-22.00)
- c. Shift malam (pukul 22.00-06.00)⁶

Berikut waktu operasional kerja yang diterapkan di SPBU Kalibalok dengan penggunaan waktu kerja sebanyak tiga shift dalam satu harinya, dalam satu shift tersebut pekerja SPBU bekerja selama delapan jam lalu berganti shift dengan pekerja yang lainnya.

⁶Anton Wijaya, (Pengawas SPBU Kalibalok, Kec. Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara Research, 25 juli 2017

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Perlindungan dalam bekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomis melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.⁷ Perlindungan hukum terhadap pekerja di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung merupakan upaya dalam bentuk memberikan rasa aman kepada para kerja

Berdasarkan wawancara kepada pengawas SPBU yaitu bapak Anton Wijaya bahwa SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung bahwa SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung memiliki 21 pekerja yaitu 11 orang pekerja laki-laki dan 10 orang pekerja perempuan yang bertugas menjadi operator.⁸

Beliau mengatakan bahwa SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung telah memberikan perlindungan hukum bagi para pekerjanya tanpa terkecuali. Perlindungan bagi pekerja ini diterapkan oleh SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.⁹

⁷ Zainal Asikin, Dkk, *Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.96

⁸ Anton Wijaya (Pengawas SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara *Research* 25 juli 2017

⁹ *Ibid*

Perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut telah ada sejak berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu Perlindungan ini diterapkan karena banyaknya gangguan yang terjadi bagi para pekerja khususnya bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam. Seperti gangguan tersebut datang dari pihak pembeli yang hendak mengisi bahan bakar terkadang pembeli tersebut mengganggu para pekerja bahkan terkadang membuat keonaran di SPBU. Sebenarnya Perlindungan Hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung seperti telah diberikanya makanan dan minuman yang bergizi bagi para pekerja yang bekerja pada shift malam dan adanya perlindungan bagi para pekerja shift malam tentang perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja seperti yang telah tertera dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk dari perlindungan mengenai tentang kesusilaan dan keamanan di tempat kerja tersebut adalah dengan diberikanya petugas keamanan berjumlah dua orang, petugas keamanan tersebut berjaga secara bergantian dengan cara ketika salah satu petugas keamanan berjaga di pos keamanan petugas yang lain berkeliling di area SPBU untuk menjaga keamanan SPBU dan keamanan bagi pekerja.

Perlindungan seperti tersebut diharapkan telah membeikan rasa nyaman di area SPBU Klibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dan rasa aman bagi para pekerja khususnya bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam serta para konsumen yang hendak mengisi bahan bakar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Anton Wijaya selaku pengawas di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dapat peneliti pahami bahwa SPBU kalibalok tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut dilaksanakan karena terdapat resiko yang kemungkinan dialami oleh pekerjanya. Bentuk perlindunga yang diberikan seperti telah adanya petugas keamanan yang diberikan, di berikannya makan dan minum yang bergizi khususnya bagi pekerja yang bekerja pada shift malam, dan adanya perlindungan atas kesusilaan dan keamanan ditempat kerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1. Pola Kerja Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Pola kerja merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh pihak SPBU untuk para pekerja, kegiatan tersebut wajib dilaksanakan oleh semua pekerja yang bekerja. Pola kerja yang diberikan oleh pihak SPBU kalibalok kecamatan Sukabumi Bandar Lampung adalah dengan

memberikan pola kerja tiga shift pada para pekeja yang mana dengan ketentuan:

- a. Shift pagi (pukul 06.00-14.00)
- b. Shift siang (pukul 14.00-22.00)
- c. Shift malam (pukul 22.00-06.00)

Berdasarkan wawancara dengan ibu Linda, ibu In, ibu Septi, ibu Dewi, ibu Halifah dan ibu Leni selaku pekerja di SPBU Kalibalok, bahwa para pekerja tersebut mengatakan ketika bekerja dengan pembagian kerja sebanyak tiga shift dalam sehari dengan waktu kerja selama delapan jam persatu shiftnya, dari pembagian shift tersebut beliau juga bekerja pada shift malam, dari pembagian tersebut para pekerja melaksanakan shiftnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak SPBU hanya saja untuk pekerja yang bekerja pada shift malam terdapat waktu istirahat yang lebih seperti setiap tiga jam kerja para pekerja mendapat istirahat selama setengah jam secara bergantian.¹⁰

Dari penjelasan pekerja tersebut dapat dipahami bahwa SPBU kalibalok tersebut menggunakan tiga shift kerja dalam satu hari kerja dengan jam kerja persatu shiftnya adalah selama delapan jam pekerja di SPBU tersebut bekerja sesuai dengan pola kerja yang telah diterapkan oleh pihak SPBU tanpa terkecuali. Hanya saja saat bekerja

¹⁰Linda, Iin, Septi, Dewi, Halifah & Leni (Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

pada shift malam terdapat waktu istirahat yang lebih untuk para pekerja agar tidak terjadi adanya resiko kelelahan, sehingga diberikan waktu istirahat setiap bekerja selama tiga jam mendapat waktu istirahat setengah jam.

2. Hak dan Kewajiban pekerja di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

a. Hak pekerja

- 1) Mendapat upah sesuai kontrak kerja yang berlaku
- 2) Mendapat tunjangan hari raya
- 3) Hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan sosial
- 4) Mendapat uang lembur pada hari raya idul fitri, idul adha, dan tahun baru masehi
- 5) Mengajukan laporan aduan atau komplain langsung kepada atasan jika mendapati permasalahan yang menyangkut pekerjaan
- 6) Bagi oprator mendapat waktu istirahat selama maksimam 30 menit
- 7) Mendapat hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan

b. Kewajiban Pekerja

- 1) Mematuhi dan melaksanakan dengan baik seluruh aturan yang berlaku
- 2) Menghormati dan menghargai sesama rekan kerja, konsumen dan pengunjung SPBU

- 3) Seluruh pekerja wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal kerja
- 4) Bagi oprator wajib mengikuti beriefing minimal 10 menit sebelum pergantian shift
- 5) Meminta izin kepada pengawas jika berhalangan hadir
- 6) Menjaga kebersihan area tugas seperti dispenser, laci, kanopi dan pulau
- 7) Menegur langsung konsumen yang merokok atau menggunakan telepon seluler di area pengisian bbm

Berdasarkan wawancara kepada kepada pekerja yaitu ibu Septi, ibu Iin dan ibu Linda bahwa sebenarnya hak bagi pekerja tersebut telah diberikan oleh para pekerja walaupun mungkin masih ada hak yang belum terpenuhi secara maksimal. Sedangkan tentang kewajiban para pekerja, ibu Septi, Ibu Iin, dan ibu Linda mengatakan bahawa hampir semua pekerja di SPBU Kalibalok telah memenuhi kewajibanya sebagai pekerja.¹¹

Selain itu ibu Dewi, ibu Leni, dan ibu halifah bahwa hak bagi para pekerja yang diberikan oleh pihak SPBU tersebut telah sebagian besar di penuhi namun hanya saja dalam hal perlindungan dan jaminan sosial tersebut belumlah diterapkan secara maksimal terbukti dengan masih adanya gangguan yang dirasakan para pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam. Adapun tentang kewajiban yang harus dilaksanakan pekerja sebagian besar telah terlaksaa dengan baik

¹¹ Septi, Iin & Linda, (Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

walaupun masih ada pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya secara baik dan tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pihak SPBU namun pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran yang fatal bagi pihak SPBU sehingga masih dapat ditoleransi.¹²

Berdasarkan pendapat para pekerja tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya pihak SPBU kalibalok tersebut telah memberikan hak atas pekerjaannya secara maksimal akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak SPBU tersebut belum memberikan hak atas pekerjaannya secara maksimal karena masih terdapat pekerja yang mengeluhkan adanya gangguan saat bekerja pada shift malam. Sedangkan berkaitan tentang kewajiban pekerja di SPBU kalibalok pekerja telah melaksanakan kewajiban kerjanya dengan cukup maksimal hal ini karena ada beberapa pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban kerjanya secara benar.

3. Resiko Kerja Shift Malam Bagi Para Pekerja Perempuan Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Dalam melaksanakan pekerjaan pekerja SPBU Kalibalok tersebut memiliki resiko yang mungkin terjadi seperti mendapatkan gangguan dari pihak luar seperti halnya dari para pembeli yang hendak mengisi bahan bakar.

Berdasarkan wawancara kepada ibu Linda dan ibu Iin bahwa pada saat bekerja shift malam sering mengalami gangguan dari pihak luar

¹²Dewi, Leni, & halifah, (Pekerja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

yang hendak mengisi bahan bakar gangguan tersebut seperti adanya pembeli yang mengganggu para pekerja perempuan dan terkadang pembeli tersebut tidak tertib dalam mengantri mengisi bahan bakar dan bahkan terkadang mengancam para pekerja khususnya pekerja perempuan.¹³

Berdasarkan wawancara kepada ibu Septi dan ibu Halifah yang mengatakan bahwa saat bekerja pada shift malam terkadang mengalami gangguan dari pihak luar dan pembeli, gangguan tersebut seperti adanya pembeli yang dalam keadaan mabuk sehingga membuat keonaran di area SPBU.¹⁴

Selain itu ibu Dewi dan ibu Leni juga mengatakan bahwa saat bekerja pada shift malam pekerja memiliki resiko yang besar, resiko tersebut seperti kemungkinan adanya pelecehan seksual bagi para pekerja perempuan, saat menuju lokasi kerja adanya kemungkinan kejahatan lebih besar misal pembegalan saat menuju lokasi kerja. Selain masih banyak lagi resiko yang kemungkinan akan terjadi pada saat bekerja pada shift malam.¹⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa masih terdapat resiko yang dialami oleh para pekerja yang bekerja pada shift malam. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya pendapat pekerja yang mengatakan bahwa masih sering mendapat gangguan dari para pembeli

¹³ Linda & In,(Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

¹⁴ Sepeti & Halifah,(Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

¹⁵ Dewi & ibu Leni,(Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

yang hendak mengisi bahan bakau dan pihak luar yang mengganggu para pekerja khususnya para pekerja yang bekerja pada shift malam. Resiko tersebut seperti adanya pengancaman terhadap pekerja, dan adanya pembeli yang dalam keadaan mabuk membuat keonaran dan ditakutkan akan membahayakan pekerja.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung Sesuai Dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan wawancara kepada bapak Anton Wijaya selaku pengawas SPBU Kalibalok bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan shift malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah:

- 1) Perlindungan ataskesehatan keselamatan kerja
- 2) Pemberian makan dan minum bergizi bagi para pekerja
- 3) Penyediaan petugas keamanan
- 4) Penyediaan kamar mandi atau wc serta ruang ganti yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Berdasarkan wawancara kepada ibu Linda dan ibu Halifah selaku pekerja di SPBU kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung mengatakan bahwa perlindungan bagi para pekerja pekerja khususnya bagi

¹⁶ Anton Wijaya (Pengawas SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), Wawancara *Research* 25 juli 2017

para pekerja perempuan tersebut belumlah terlaksana dengan maksimal terbukti dengan masih banyaknya gangguan yang dialami para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam.¹⁷

Berdasarkan wawancara kepada ibu Septi dan ibu Dewi perlindungan hukum bagi pekerja perempuan sebenarnya telah dilaksanakan seperti telah adanya petugas keamanan yang disediakan oleh pihak SPBU untuk menjaga keamanan pekerja dan area SPBU kalibalok yaitu yang berjumlah dua orang petugas keamanan pada setiap shiftnya, tetapi menurut ibu Septi dan Ibu dewi dua orang petugas keamanan dirasakurang cukup karena jika dilihat dari luas SPBU maka seharusnya diberikan petugas tambahan yang bertujuan untuk menjaga para pekerja dan konsumen karena jika yang disediakan hanya berjumlah dua orang petugas keamanan maka keamanan bagi para pekerja tersebut belum maksimal, karena petugas keamanan tersebut lebih menjaga area SPBU ketimbang para pekerja.¹⁸

Selain itu Ibu Iin dan Ibu Leni juga mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi para pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam dirasa belum maksimal karena masih belum tersedianya jasa antar jemput bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam, masih kuangnya petugas kemanan karena terbukti

¹⁷ Linda & Halifah, (Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

¹⁸ Septi & Dewi, (Pekarja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

dengan masih seringnya terjadi gangguan dari pihak luar dan kemungkinan masih banyak resiko yang akan diterima oleh para pekerja karena masih minimnya perlindungan hukum bagi para pekerja.¹⁹

Berdasarkan wawancara terhadap pengawas SPBU dan para pekerja di SPBU Kalibalok bahwa penerapan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebenarnya belum berlaku secara optimal hal ini terlihat bahwa masih banyaknya gangguan-gangguan dari pihak luar seperti adanya ancaman dari pihak luar, adanya pembeli yang dalam keadaan mabuk sehingga membuat keonaran, serta masih adanya aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu tidak adanya perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan di SPBU Kalibalok, Sehingga para pekerja khususnya para pekerja perempuan pada shift malam belum merasa puas dengan adanya perlindungan hukum terhadap bagi dirinya.

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua belah pihak antara perusahaan dengan para pekerja. Sedangkan pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

¹⁹ Iin & Ibu Leni, (Pekerja SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), Wawancara *Research*, 25 juli 2017

dalam bentuk lain.²⁰ Menurut hukum ekonomi syariah bidang pekerjaan merupakan bidang yang masuk dalam muamalah yaitu tentang ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²¹

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan akad ijarah ini para pekerja harus mengetahui secara jelas rukun dan syarat ijarah tersebut karena terpenuhinya syarat perjanjian ijarah tersebut maka terjadilah hubungan hukum antara kedua belah pihak dan dengan sendirinya lahirlah hak dan kewajiban diantara pihak tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan ijarah tersebut para pekerja mendapat suatu perlindungan atas hak-haknya.

Bentuk perlindungan terhadap pekerja di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja, dalam perusahaan tersebut haruslah memperhatikan tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja. Perlindungan bagi para pekerja dibagi menjadi tiga yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.²² Adapun perlindungan-perlindungan tersebut tentunya harus diimbangi dengan hak-hak dan kewajiban bagi para pekerja. Dengan adanya perlindungan serta

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3, h.3

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 247

²² Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban pekerja*, (Jakarta: Visimedia, 2016), h.37

hak-hak dan kewajiban dari pekerja diharapkan akan menimbulkan suasana harmonis antara pekerja dan perusahaan.²³

Dalam hukum ekonomi syariah pun telah dijelaskan bahwa perlindungan terhadap para pekerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh para pengusaha atau perusahaan, karena tujuan dari hukum ekonomi syariah itu sendiri adalah *amar ma;ruf nahi mungkar* yaitu mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang²⁴. Sehingga penting sekali para pengusaha dan perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perlindungan hukum terhadap pekerja wajib diberikan oleh pekerja seperti telah disebutkan dalam pasal (86) ayat 1 setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu khusus bagi pekerja perempuan mempunyai hak telah disebutkan dalam pasal (76) ayat 3 yang mana pekerja atau buruh perempuan yang berumur Bahwa pekerja buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00, Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00-07.00,

²³ *Ibid*,h.39

²⁴ Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika 2009), h.4

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 wajib Memberikan makanan dan minuman yang bergizi dan Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Serta pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat atau pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.²⁵

Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat dipahami penting sekali bagi para perusahaan atau tempat kerja untuk memberikan perlindungan atas pekerjajanya khususnya bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam hal tersebut wajib dilakukan mengingat perempuan merupakan mahluk yang dianggap lemah sehingga memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja laki-laki

Setelah peneliti melakukan *research* di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung peneliti dapat mengetahui bahwa SPBU kalibalok tersebut memiliki tiga shift kerja dalam satu harinya dengan ketentuan kerja persatu shiftnya adalah delapan jam.

SPBU Kalibalok tersebut sebenarnya telah memberikan hak-hak atas pekerjajanya, hak tersebut sebenarnya telah dipenuhi oleh pihak SPBU walaupun masih ada hak yang belum dipenuhi oleh pihak SPBU Kalibalok seperti halnya tentang hak atas perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja tersebut belumlah terlaksana secara maksimal karena masih sering ditemukannya gangguan-gangguan dari pihak luar atau pembeli

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang hendak mengisi bahan bakar seperti halnya masih adanya ancaman dari pihak luar. Belum di berikanya jasa transportasi antar jemput bagi para pekerja yang bekerja pada pukul 22.00-06.00 WIB, serta masih tidak sesuainya waktu istirahat dan jam kerja yang diberikan pihak SPBU dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana seharusnya dalam satu minggu pekerja yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja hanya wajib bekerja selama 7 (tujuh) jam dalam sehari dan mendapatkan waktu istirahat kerja 1 (satu) hari selama seminggu, bukan 8 (delapan) jam kerja dalam satu hari selama 6 hari kerja dalam satu minggu.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada shift malam ditinjau dari Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa pihak SPBU Kalibalok sudah menerapkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan tetapi pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat sekarang ini banyak ditemukanya kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap para pekerja yang menyebabkan pekerja tersebut tidak mendapat perlindungan atas dirinya serta terkadang mendapatkan diskriminasi dan gangguan-gangguan dari pihak luar, maka seharusnya pihak SPBU Kalibalok lebih memprioritaskan kembali perlindungan bagi para pekerja diperlukan adanya suatu perlindungan bagi para pekerja khususnya perempuan yang bekerja pada shift malam sesuai dengan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

khususnya pada pasal (86) yang mana setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu harus sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal (76) yaitu

- 1) Bahwa pekerja buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00-07.00
- 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00-07.00
- 3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 wajib :
 - a) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi dan
 - b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
 - c) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat atau pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.²⁶

Dan masalah tentang waktu kerja dan istirahat kerja pihak SPBU haruslah memberikan waktu kerja dan istirahat kerja yang sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam pasal (77)

- 1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
- 2) Waktu kerja sebagaimana dimaksudkan meliputi
 - a) 7 (tujuh) jam 1(satu) hari 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
 - b) 8 (delapan) jam 1(hari) dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sehingga para pekerja dapat merasakan perlindungan atas kesejahteraan dan keselamatan kerja yang termasuk salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan.

Selain itu dalam Hukum ekonomi syariah Perlindungan hukum bagi para pekerja perempuan haruslah sesuai dengan tujuan dari hukum ekonomi syariah itu sendiri yaitu dengan berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tujuan hukum ekonomi syariah yang digunakan khususnya dari sudut pandang mengenai ekonomi keseimbangan Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.²⁷ Selain itu perlindungan terhadap pekerja haruslah sesuai dengan salah satu hukum Islam yaitu memelihara *al-umur al-daruriyah* dalam kehidupan manusia yaitu

²⁷Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.4

melindungi keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga para pekerja dapat merasakan perlindungan atas kesejahteraan dan keselamatan kerja termasuk salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebenarnya sudah di terapkan di SPBU Kalibalok kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja perempuan yang sering mendapatkan gangguan pada saat bekerja shift malam, gangguan tersebut seperti halnya mendapat gangguan dari para pembeli yang hendak mengisi bahan bakar, Khususnya pembeli laki-laki yang mengganggu pekerja perempuan, terkadang pembeli tersebut dalam keadaan mabuk sehingga menimbulkan keonaran.

Maka dapat disimpulkan sebagian besa kesejahteraan para pekerja di SPBU Kalibalok kecamatan Sukabumi Bandar Lampung belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khususnya bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada shift malam, hal terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para pekerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak SPBU tersebut lebih memperhatikan perlindungan bagi para pekerjanya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan hukum ekonomi syariah yang berlaku, dan perlindungan terhadap para pekerja harus terlaksana secara maksimal hal ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap para pekerja dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Peneliti menyarankan kepada pekerja perempuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Alumni, 2006.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PTIK, 2015.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta, raja grafindo persada, 2012.
- Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Fitri Anisa, Skripsi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Studi Kasus Di CV. Sinar Juyo Boyo Plastik Kota Malang, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstua*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009.
- Imam Mustofa, *Muamalah Kontemporer*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Jimmy Joses Sembiring, *Hak Dan Kewajiban Pekerja*, Jakarta: Visimedia, 2016.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, (No:KEP,224/MEN/2003), Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 s.d 07.00
- Khoirul Ulum , Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Studi Pasal 187 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009

- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung : PT Garafika Aditama, 2014
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Moh.E.Hasim, *Ayat Suci Dalam Renungan 2*, Bandung: Puataka,1999
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* ,Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2011
- Pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi*,Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,Bandung : Pustaka Setia, Cet ke-3, 2006..
- Shaleh &Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* , Bandung: Diponegoro, 2011
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*,Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Suhrawardi dan Fari wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,Jakarta: Sinar Grafika,2012.
- Surya Murcitaningrum,*Pengantar Metode Penelitian Ekonomi Islam*,Yogyakarta: Prudent Media, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*,Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2009.
- Taufan Bayu Aji, skripsi tenagakerja wanita, studi perlindungan hukum menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan di PT Adetex Boyolali, Surakarta Universitas Muhammadiyah, 2010
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1ayat (3).

www.kompas.com diunduh pada 24 maret 2017

Zainal Asikin,Dkk, *Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT
MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN DI SPBU KALIBALOK
KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG MASALAH

 B. Pertanyaan Penelitian

 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

 1. Tujuan Penelitian

 2. Manfaat Penelitian

 D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum Bagi Tenagakerja Perempuan

1. Perlindungan Pekerja
2. Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan
3. Manfaat Perlindungan Hukum

B. Ketentuan Kerja

1. Waktu Kerja
2. Kewajiban Dan Hak Pekerja

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Bekerja Dalam Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Tentang SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi

Bandar Lampung

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, juni 2017

Penulis



Sofia Agustina

NPM. 13112899

Pembimbing I



Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 2. Drs. Dri Santoso, MH
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Sofia Agustina
NPM : 13112899
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Para Pekerja Perempuan Shift Malam Di Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Nurjanah, S.Ag., MH
NIP. 1998032001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3446/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **SOFIA AGUSTINA**
NPM : 13112899
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di SPBU KALIBALOK KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DI SPBU KALIBALOK KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3447/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER SPBU KALIBALOK
KECAMATAN SUKABUMI BANDAR
LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3446/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **SOFIA AGUSTINA**
NPM : 13112899
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SPBU KALIBALOK KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM DI SPBU KALIBALOK KECAMATAN SUKABUMI BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,




Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-959/ln.28/S/OT.01/08/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SOFIA AGUSTINA
NPM : 13112899
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112899.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN
N SHIFT MALAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Pekerja Perempuan di SPBU Kalibalok
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

A. Wawancara Dengan Pimpinan SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

1. Berapa jumlah pekerja perempuan yang bekerja di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
2. Apakah ada perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah?
3. Apakah ada pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pekerja khususnya pekerja perempuan?
4. Sejak kapan diberlakukannya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja perempuan pada shift malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
5. Bagaimana perlindungan bagi pekerja perempuan shift malam menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
6. Apa manfaat dan tujuan SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung menerapkan perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
7. Apakah ada hambatan dalam menerapkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

B. Wawancara Dengan Pekerja SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

1. Sudah berapa lama anda bekerja di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
2. Bagaimana pola kerja yang diberikan oleh SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
3. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap para pekerja perempuan khususnya yang bekerja pada shift malam sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
4. Apakah ada resiko bagi anda selaku pekerja yang bekerja pada shift malam di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung? Jika ada tolong jelaskan
5. Adakah perbedaan antara pekerja laki-laki dan perempuan di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
6. Adakah perhatian khusus terhadap pekerja perempuan yang diberikan oleh SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
7. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
8. Apakah anda merasa puas dengan adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di SPBU Kalibalok Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?

Metro, Mei 2017

Penulis



Sofia Agustina
NPM. 13112899

Pembimbing I



Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-0391/ln.28/F-Sy/PP.00.9/08/2017

Nama : Sofia Agustina
NPM : 13112899
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Gedung Fak.Syariah Lt.3.3
Judul : Perlindungan hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Di Tinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di SPBU Kalibalok Kec. Sukabumi Bandar Lampung)

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa/08 Agustus 2017	15.30-17.30 WIB	Dra.Siti Nurjanah,M.Ag	1. Wahyu Setiawan, M.Ag 2. Drs.Dri Santoso,M.H	Hotman,M.E.Sy	Nyimas Lidya PP,SH.,M.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1 Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2 Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi



Tembusan :

1. Dekan Tarbiyah IAIN Metro.
2. Dekan Dakwah IAIN Metro.
3. Kasubbag Urum IAIN Metro.
4. Arsip.



RIWAYAT HIDUP

Sofia Agustina dilahirkan di Desa Gedung Wani pada tanggal 17 Agustus 1995, Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak khozainul Kirom dan Ibu Siti Tumirah. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 1 Gedung Wani, lulus pada tahun 2007
2. SMP N 2 Marga Tiga, lulus pada tahun 2010
3. SMA N 1 Marga Tiga, lulus pada tahun 2013

Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Shift Malam Ditinjau Dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pekerja Perempuan Shift Malam Di SPBU Kalibalok, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”**.